

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan atas berkat rahmat serta karuniaNya kami dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, Perkoperasian dan UKM dalam Lingkup Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan oleh Bupati Barito Utara dan wajib menjadi acuan seluruh PD dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Barito Utara, selanjutnya mengacu dan berpedoman kepada dokumen RPJM Daerah Kabupaten Barito Utara, dengan ini kami susun dan sajikan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERUBAHAN RENSTRA PD) Lingkup Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun 2018-2023.

Kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun 2018-2023 ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajiannya sehingga masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi tercapainya kesempurnaannya.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) Tahun 2018-2023 ini dibuat, kami sangat berharap adanya masukan yang konstruktif sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang dengan segala upaya melalui dukungan sumber daya manusia yang tersedia.

Muara Teweh, 24 Mei 2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-10
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-13
2.4 Capaian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dari Tahun 2018-2020	II-19
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	II-1

3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	I
	II-2	
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Provinsi	I
	II-3	
3.4	Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD.....	III-
	18	
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-
	29	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	IV-1	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
	IV-1	
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
	V-1	
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	VI-1	
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	VII-1	
BAB VIII	PENUTUP	
	VIII-1	

LAMPIRAN :

1. METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Kebijakan publik didalam pelaksanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama unsur swasta dan masyarakat, pada hakekatnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan berbagai potensi sumber daya. Target sasarnya adalah hasil-hasil pembangunan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk berusaha meningkatkan tarap hidup dan perekonomiannya tanpa mengesampingkan nilai- nilai luhur atau norma-norma agama yang telah diyakini.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Utara sebagai bagian integral dari pembangunan di provinsi, regional dan nasional. Pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karenanya, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Oleh karenanya pembangunan di Kabupaten Barito Utara harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Untuk memenuhi keinginan dan membangun komitmen sesuai tugas, peran dan fungsi maka pemerintah Kabupaten Barito Utara harus merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam periode lima tahun ke depan (2018-2023) dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang ada dan akan terjadi. Isu-isu ini dapat berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

Otonomi daerah memberi peluang pada pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus wilayahnya agar mejadi lebih baik. Demikian juga masyarakat diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Otonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung memberikan amanah agar pemerintah dan masyarakat menjadi mitra yang sejajar dalam menjalankan pembangunan di daerahnya berdasarkan peran yang dimiliki. Dengan harapan akan menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola pembangunan di daerah, dalam upaya mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Konsekuensi logisnya, pemerintah Kabupaten Barito Utara harus terus berbenah untuk mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang didasari dengan profesionalisme, transparansi dan akuntable dalam memberikan pelayanan publik dalam rangka implementasi kesejahteraan masyarakat serta menjadi strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan daerah.

Proses pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perubahan Rensra dilakukan karena adanya perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pada saat dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara terutama untuk menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja. Sedangkan dari aspek terjadi perubahan yang mendasar yaitu kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Yang mendasari dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Dengan adanya perubahan RPJMD ini pada tahun 2021 maka perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara mengikuti.

Hal ini dalam rangka untuk mewujudkan kinerja pelayanan sesuai dengan potensi, tantangan, kendala dan peluang yang ada, maka disusun kembali Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito utara Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kondisi yang ada dan akan datang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Dalam penetapan program prioritas dan sasaran daerah pada penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara juga berpedoman kepada RPJMD Kabupaten, Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) yang mana hasil dari penyusunan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 19) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 20) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 29) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 30) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

- 34)Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
- 35)Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
- 36)Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1).
- 37)Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3).
- 38)Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
- 39)Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara.
- 40)Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Perubahan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana kegiatan yang menjadi pedoman

kegiatan operasional (teknis) maupun secara administratif yang memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk waktu 5 (lima) Tahun kedepan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan menjadi kerangka landasan bagi pengembangan dan strategi pembinaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Barito Utara.

b. Tujuan.

Untuk menerapkan prioritas program dan kegiatan strategis dalam 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dalam kerangka pencapaian Visi, Misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) PD tahun 2018 - tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Kedudukan

- a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- c. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok “**melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah**”

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

a. Unsur organisasi

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- (1) Pimpinan adalah Kepala Dinas
- (2) Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat
- (3) Pelaksana adalah Bidang

b. Susunan organisasi

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Subbagian Perencanaan; dan
 - Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - Seksi Hubungan Industrial; dan
 - Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (4) Bidang Transmigrasi, terdiri atas:
 - Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
 - Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (5) Bidang Koperasi, terdiri atas:
 - Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 - Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 - Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
- (6) Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;

- Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah; dan
- Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kewirausahaan.

(7) UPT. Balai Latihan Kerja (BLK), terdiri atas:

- Kepala UPT. Balai Latihan Kerja; dan
- Sub Bagian Tata Usaha Balai Latihan Kerja.

d. Bidang tugas unsur organisasi

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretariat

a. Sekretaris mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.

- c. Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja dan pelaporan kinerja.
 - d. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- (3) Bidang Ketenagakerjaan
- a. Kepala Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dalam Daerah Kabupaten, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten, Penerbitan Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Pengupahan dan Jaminan Sosial, Kelembagaan Hubungan Industrial dan persyaratan kerja serta penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, membina Hubungan Industrial, Organisasi Pekerja dan Pengusaha.
 - b. Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, memberi petunjuk, mengatur, melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat, promosi peningkatan produktivitas, membimbing dan melakukan kegiatan

teknis seksi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

- c. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas membuat rencana, memberi petunjuk, mengatur, membimbing dan melakukan kegiatan teknis penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
 - d. Kepala Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan maupun perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan dan syarat kerja, pembinaan kelembagaan hubungan industrial agar terjadi keharmonisan antara pengusaha dan pekerja, menyiapkan teknis penyusunan dan usul penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota dan mengadakan pembinaan pengupahan serta kepesertaan jaminan sosial dalam hubungan industrial.
- (4) Bidang Transmigrasi
- a. Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pengusulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk yang berasal dari daerah Kabupaten / Kota, pengembangan satuan permukiman serta menetapkan program kerja sebagai program bidang transmigrasi.

- b. Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas membuat perencanaan potensi kawasan transmigrasi, pencadangan tanah kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di daerah, evaluasi dan penyusunan pengembangan kawasan, pelayanan serta penyelesaian pertanahan transmigrasi.
 - c. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan penyiapan lahan, pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dan evaluasi kelayakan permukiman dan mengkoordinir penyusunan pedoman penataan persebaran penduduk, penyiapan calon transmigran, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pelayanan perpindahan, penataan dan adaptasi.
 - d. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan layanan pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, prasana dan sarana, pengelolaan sumber daya alam satuan permukiman.
- (5) Bidang Koperasi
- a. Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan teknis pengendalian pelaksanaan dan pembinaan koperasi.
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis kelembagaan dan pengawasan.

- c. Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keanggotaan dan penerapan peraturan perundang-undangan.
 - d. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi.
- (6) Bidang Usaha Kecil dan Menengah
- a. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Pengembangan usaha kecil dan menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil.
 - d. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia kewirausahaan.
- (7) UPT. Balai Latihan Kerja (BLK)
- a. Kepala UPT. Balai Latihan Kerja (BLK) mempunyai tugas Memimpin, mengkoordinasikan tugas - tugas di bidang operasional di UPT. Balai Latihan Kerja (BLK).

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengolahan barang dan urusan rumah tangga UPT. Balai Latihan Kerja (BLK)

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara dilengkapi dengan personil sejumlah 68 orang dengan rincian 14 orang wanita dan 16 orang pria / ASN = 30 Orang dan rincian 18 orang wanita dan 20 orang pria / Honorer 38 Orang, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 : Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaiannya per Mei 2021.

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	G O L O N G A N				JUMLAH	KET.
		I	II	III	IV		
1	CPNS	-	-	-	-	-	
2	PNS / ASN	-	4	20	6	30	ASN
3	HONORER	-	-	-	-	38	Kontrak
4	JUMLAH	-	-	-	-	68	

Tabel 2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil / ASN Berdasarkan Golongan Per Mei 2021.

NO.	GOLONGAN	PNS/ASN	CPNS	JUMLAH
1.	Golongan I	-	-	-
2.	Golongan II	4	-	4
3.	Golongan III	20	-	20
4.	Golongan IV	6	-	6
	J U M L A H	30	-	30

Tabel 3 : Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan Struktural per Mei 2021.

NO.	ESSELON	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Esselon II	1 orang	4,54
2.	Esselon III	5 orang	22,72
3.	Esselon IV	16 orang	72,72
	J U M L A H	22 orang	100 %

Tabel 4 : Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan pendidikan per Mei 2021.

NO.	PEGAWAI / ASN	JUMLAH	%
1.	S2	4	13,33
2.	S1	16	53,33
3.	S1 CPNS	-	-
4.	D4	1	3,33
5.	D3	1	3,33
6.	SMA/Sederajat	8	26,66
7.	SMP/Sederajat	-	-
8.	SD/ Sederajat	-	-
	Total	30	100,00

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara pada akhir tahun 2020 :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	3.389	Meter ²	Baik
2	Gedung Induk	1	Unit	Baik
3	Gedung Bidang Tenaga Kerja	1	Unit	Baik
4	Gedung Bidang Koperasi dan UKM	1	Unit	Baik
5	Gedung Balai Latihan Kerja	1	Unit	Baik
6	Gedung Aula	1	Unit	Baik
7	Musholla	1	Unit	Baik
8	Mobil Kepala Dinas	1	Buah	Baik
9	Sepeda Motor	29	Buah	Baik
10	Meja Kerja	47	Buah	Baik
11	Kursi Kerja	26	Buah	Baik

12	Pc Komputer	20	Set	Baik
13	Printer	23	Unit	Baik
14	Filling Kabinet	6	Buah	Baik
15	Papan Pengumuman	2	Buah	Baik
16	Laptop	25	Buah	Baik
17	AC	23	Buah	Baik
18	Mesin Ketik	2	Buah	Baik
19	Brankas	3	Buah	Baik
20	Dispenser	8	Buah	Baik
21	Televisi	6	Buah	Baik
22	Tiang bendera	1	Buah	Baik
23	Lemari Es	4	Buah	Baik
24	Sofa	3	Set	Baik

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara adalah terdiri dari 1 (satu) unit Gedung Induk, 1 (satu) Unit Gedung Bidang Tenaga Kerja, 1 (satu) unit Gedung Bidang Koperasi dan UKM, 1 (Satu) unit Gedung Balai Latihan Kerja, 1 (Satu) unit Gedung Aula, dan 1 (Satu) unit Musholla.

Adapun Bangunan Gedung dimaksud merupakan sarana yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara, dengan sarana ruang kerja yang dimiliki sebanyak 19 ruang kerja yang terdiri dari 1 (satu) ruang kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara, 1 (satu) ruang Sekretaris Dinas, 3 (tiga) ruangan sub bagian/sekretariat (ruang subbag Umum, subbag Perencanaan dan subbag Keuangan), 1 (Satu) Ruangan kerja Staf Sekretariat, 2 (Dua) Ruangan Keuangan, 4 (Empat) Ruangan Kepala Bidang, 1 (Satu) Ruangan Kepala Seksi Tenaga Kerja, 4 (Empat) Ruangan Kerja Staf Bidang Tenaga Kerja, 1 (Satu) Ruangan Kerja Staf Bidang Transmigrasi dan 1 (Satu) Ruangan Kerja Staf Bidang Koperasi dan UKM.

Selain Bangunan Gedung terdapat pula sarana dan prasarana lainnya yang menunjang pelengkapan pekerjaan kantor. Dilihat dari keadaan gedung tempat bekerja, gedung yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara masih diperlukan perbaikan / rehab gedung induk dikarenakan kondisi lantai retak dan ambles, dinding sekat ruangan dan plafon keropos, gudang arsip dan WC kurang memadai (rusak berat).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun beberapa capaian indikator pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 antara lain :

1. Penyelenggaraan Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per tahun selama 2018 Rasio capaian indikator yaitu sebesar 136.30%. Pada tahun berikutnya mengalami pengurangan indikator kinerja sehingga pada tahun 2019-2020 tidak ada target dan capaian indikator kinerja yang harus diukur tiap tahunnya.
2. Keselamatan dan Perlindungan selama 2018 Rasio capaian indikator yaitu sebesar 100%. Pada tahun berikutnya mengalami pengurangan indikator kinerja sehingga pada tahun 2019-2020 tidak ada target dan capaian indikator kinerja yang harus diukur tiap tahunnya.
3. Angka penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja per tahun pada tahun 2018 Rasio capaian indikator yang dicapai tidak ada karena belum tertuang di Renstra Perangkat Daerah Maupun di RPJMD. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019 Rasio capaian indikator yaitu sebesar 105,50% dan pada tahun berikutnya 2020 indikator kinerja mengalami perubahan kalimat sehingga tidak ada target dan capaian indikator kinerja yang harus diukur.

4. Angka partisipasi angkatan kerja selama 2018 Rasio capaian indikator yaitu sebesar 75,92%. Pada tahun berikutnya mengalami pengurangan indikator kinerja sehingga pada tahun 2019-2020 tidak ada target dan capaian indikator kinerja yang harus diukur tiap tahunnya.
5. Tingkat partisipasi angkatan kerja selama 2018-2019 mengalami penurunan tiap tahunnya yang akan dijabarkan sebagai berikut : tahun pertama 2018 Rasio Capaian Indikator sebesar 195,78% dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga Rasio capaian indikator hanya sebesar 96,56%. Pada tahun berikutnya mengalami pengurangan indikator kinerja sehingga pada tahun 2020 tidak ada target dan capaian indikator kinerja yang harus diukur tiap tahunnya.
6. Pencari kerja yang ditempatkan selama 2018 Rasio capaian indikator yaitu sebesar 640,00%. Pada tahun berikutnya mengalami pengurangan indikator kinerja sehingga pada tahun 2019-2020 tidak ada target dan capaian indikator kinerja yang harus diukur tiap tahunnya.
7. Tingkat pengangguran terbuka selama 2018-2020 mengalami Fluktuasi tiap tahunnya yang akan dijabarkan sebagai berikut : tahun pertama 2018 Rasio Capaian Indikator sebesar 2,67% dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan sehingga Rasio capaian indikator sebesar 103,48%, dan pada tahun 2020 Rasio capaian indikator mengalami penurunan sebesar 62,16% dari tahun sebelumnya.

8. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2018 Rasio capaian indikator yang dicapai tidak ada karena belum tertuang di Renstra Perangkat Daerah Maupun di RPJMD. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019 Rasio capaian indikator yaitu sebesar 87,53% dan pada tahun berikutnya 2020 indikator kinerja mengalami perubahan kalimat sehingga tidak ada target dan capaian indikator kinerja yang harus diukur.
9. Transmigrasi swakarsa selama 2018 Rasio capaian indikator yaitu sebesar 112,50%. Pada tahun berikutnya mengalami pengurangan indikator kinerja sehingga pada tahun 2019-2020 tidak ada target dan capaian indikator kinerja yang harus diukur tiap tahunnya.
10. Jumlah Desa yang teridentifikasi dan tersosialisasi untuk calon lokasi transmigrasi baru SP Pugar pada tahun 2018 Rasio capaian indikator yang dicapai tidak ada karena belum tertuang di Renstra Perangkat Daerah Maupun di RPJMD. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019 Rasio capaian indikator yaitu sebesar 100% dan pada tahun berikutnya 2020 mengalami pengurangan indikator kinerja sehingga tidak ada target dan capaian indikator kinerja yang harus diukur.
11. Persentase Koperasi aktif selama 2018-2020 mengalami penurunan tiap tahunnya yang akan dijabarkan sebagai berikut : tahun pertama 2018 Rasio Capaian Indikator sebesar 119,34% dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga Rasio capaian indikator sebesar 112,11%, dan pada tahun 2020 Rasio capaian indikator mengalami penurunan sebesar 86,95% dari tahun sebelumnya.
12. Usaha Mikro dan Kecil selama 2018 Rasio capaian indikator yaitu sebesar 186,58%. dan pada tahun berikutnya 2019-2020 indikator kinerja mengalami perubahan kalimat sehingga tidak ada target dan capaian indikator kinerja yang harus diukur tiap tahunnya.

13. Persentase Usaha mikro kecil yang dibina pada tahun 2018 Rasio capaian indikator yang dicapai tidak ada karena belum tertuang di Renstra Perangkat Daerah maupun di RPJMD. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019 Rasio capaian indikator yaitu sebesar 77,75% dan pada tahun berikutnya 2020 mengalami kenaikan rasio capaian indikator yaitu sebesar 83,85% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	-	-	-	10	-	-	13,63	-	-	136.30	-	-
2	Keselamatan dan Perlindungan	-	-	-	140	-	-	140	-	-	100	-	-
3	Angka penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja per tahun				-	100	-	-	105,50	-	-	105.50	-
4	Angka partisipasi angkatan kerja	-	-	-	80,80	-	-	61,34	-	-	75.92	-	-
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja	-	-	-	80,80	60,12	-	158,19	58,05	-	195.78	96.56	-
6	Pencari kerja yang ditempatkan	-	-	-	125	-	-	800	-	-	640.00	-	-
7	Tingkat pengangguran terbuka	-	-	-	1,50	4,31	3,99	0,04	4,46	2,48	2,67	103,48	62,16
8	Rasio Penduduk yang bekerja	-	-	-	-	95,69	-	-	83,76	-	-	87,53	-
9	Transmigrasi Swakarsa	-	-	-	20	-	-	22,5	-	-	112,50	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10	Jumlah desa yang teridentifikasi dan tersosialisasi untuk calon lokasi transmigrasi Baru SP Pugar	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	100	-
11	Persentase koperasi aktif	-	-	-	85	18	20	101,44	20,18	17,39	119,34	112,11	86,95
12	Usaha mikro dan kecil	-	-	-	4.611	-	-	8,603	-	-	186,58	-	-
13	Persentase Usaha Mikro kecil yang dibina	-	-	-	-	12	13	-	9,33	10,90	-	77,75	83,85

2.4 Capaian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dari Tahun 2018-2020

Urusan Desentralisasi yang menjadi kewenangan sejak Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2016 terdapat 2 (dua) PD / Perangkat Daerah yang ditangani yakni Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara adalah Kewenangan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Transmigrasi, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil yang juga menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Realisasi Dukungan Dana untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara melalui APBD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (DPA-PD) Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2018-2020 akan diuraikan sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara = **Persentase Capaian Rasio Belanja Langsung antara Realisasi dan Anggaran selama 2018-2020** mengalami fluktuasi tiap tahunnya dengan keadaan pada tahun pertama 2018 Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 96,90 % dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 91,23 %, pada tahun 2020 Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran mengalami Kenaikan sebesar 95,54 % dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk **Persentase Capaian Rasio Belanja Tidak Langsung antara Realisasi dan Anggaran selama 2018-2020** mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan keadaan pada tahun pertama 2018 Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 73,43 % dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan sehingga Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 86,06 %, pada tahun 2020 Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran mengalami kenaikan sebesar 88,35 % dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata - Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Belanja Langsung Disnakertranskop-UKM	3,613,350	3,606,160	2,249,571	3,501,168	3,289,858	2,149,350	96.90	91.23	95.54	3,156,360	2,980,125
2	Belanja Tidak Langsung Disnakertranskop-UKM	4,820,867	3,758,945	3,545,590	3,540,040	3,234,980	3,132,394	73.43	86.06	88.35	4,041,801	3,302,471
TOTAL BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG		8,434,217	7,365,105	5,795,161	7,041,208	6,524,838	5,281,743	83.48	88.59	91.14	7,198,161	6,282,597

Catatan : Dalam Ribuan

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi, misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Barito Utara selama 5 (Lima) tahun kedepan (Tahun 2018-2023) PD Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara yang terinventarisasi terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TANTANGAN		PELUANG
1	Tingginya Jumlah Angkatan Kerja	Meningkatnya jumlah Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Utara
2	Banyaknya Jumlah Pengangguran dan minimnya Sumber Daya Manusia	Meningkatnya berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat agar memiliki keahlian
3	Luasnya wilayah binaan	Sumber Daya Alam yang melimpah
4	Rendahnya Pertumbuhan Koperasi	Meningkatnya animo masyarakat dalam mendirikan koperasi
5	Banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT	Meningkatnya kesadaran pengurus Koperasi untuk melaksanakan RAT
6	Banyaknya produk lokal yang perlu digali dan di tingkatkan	Meningkatnya potensi usaha menjadi suatu produk yang berkualitas
7	Banyaknya pelaku usaha yang memiliki usaha yang feasibility tetapi belum bercapability	Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha yang memiliki legalitas dengan Badan Usaha

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara telah melakukan identifikasi permasalahan diantaranya yaitu :

a) Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Tingkat Pendidikan dan keterampilan Calon Tenaga Kerja Rendah.
- 2) Kurangnya Kesadaran para pengusaha untuk melaporkan adanya lowongan pekerjaan diperusahaan (Keppres No. 04 Tahun 1980).
- 3) Minimnya fasilitas penunjang untuk pelayanan AK.1 (Kartu Pencari Kerja).
- 4) Kompetensi/keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan tidak dimiliki oleh para calon Tenaga Kerja.
- 5) Kurangnya tingkat kesadaran pemberi kerja dalam menjalankan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

b) Bidang Transmigrasi

- 1) Penyediaan Tanah / Pencadangan Areal untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi banyak tumpang tindih dengan perusahaan, sehingga sangat sulit mendapat areal yang benar-benar clear dan clean.

c) Bidang Koperasi

- 1) Sumber Daya Manusia Aparatur Pembina masih rendah.
- 2) SDM Pengelola Koperasi masih rendah.

- 3) Pembinaan SDM Pengelola Koperasi belum optimal.
- 4) Kurang optimalnya pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi.
- 5) Terkendalanya anggaran untuk Sosialisasi Koperasi.

d) Bidang Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Kurang optimalnya pelaksanaan pendataan terhadap pelaku UKM .
- 2) Rendahnya tingkat pembinaan dan monitoring terhadap pelaku UKM.
- 3) Rendahnya kesadaran bagi para pelaku UKM tentang pentingnya legalitas perijinan.
- 4) Rendahnya pengetahuan pelaku usaha dalam mengelola usahanya.

e) Balai Latihan Kerja (BLK)

- 1) Minimnya Instruktur Pelatihan.
- 2) Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelatihan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 disusun mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 dan dokumen perencanaan lainnya.

Berdasarkan RPJMD kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 **Visi** Kabupaten Barito Utara yaitu “ **Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan** “.

Dalam rangka menjabarkan Visi tersebut maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara terkait pada **Misi ke 3** (ketiga) yakni **“Peningkatan Ekonomi Masyarakat”**, terkait pada **Tujuan ke 3** (ketiga) yakni **“Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”**, terkait pada **sasaran ke 6** (Enam) yakni **“Meningkatnya Daya Beli Masyarakat”**, **sasaran ke 10** (Sepuluh) yakni **“Meningkatnya sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industri”** dan **sasaran ke 11** (Sebelas) yakni **“Meningkatnya daya saing Tenaga Kerja”**

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

A. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Agenda dan sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang, dan pembangunan wilayah demi terwujudnya Visi dan Misi pembangunan nasional, Pembangunan Bidang Ekonomi, dan Pembangunan Wilayah serta pembangunan bidang aparatur negara. Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah;

- a. peningkatan kualitas manusia indonesia;
- b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan yang selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka mewujudkan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan",

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2020-2024, Kementerian Ketenagakerjaan akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kebijakan dan strategi serta struktur organisasi Kementerian Ketenagakerjaan. Terdapat dua sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2020-2024 yakni:

- a. meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel; dan
- b. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan arahan Presiden perlu dilakukan restrukturisasi program kementerian/lembaga yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan outcome dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (lintas K/L). Rumusan program diharapkan dapat mencerminkan real work (eyecatching) dan selaras dengan Prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran, perubahan Program Kementerian/Lembaga dilakukan pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk melakukan Restrukturisasi Program Kementerian Ketenagakerjaan

B. Telahaan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDT & Transmigrasi) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 merupakan integrasi dari tiga urusan pemerintahan menjadi satu kesatuan, yaitu: (1) urusan desa yang sebelumnya bagian tugas Kementerian Dalam Negeri, (2) urusan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya tugas Kementerian PDT, dan (3) transmigrasi yang sebelumnya bagian tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengintegrasian tiga urusan tersebut dimaksudkan untuk memfokuskan peran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam mempercepat proses **transformasi dan akselerasi** pembangunan **wilayah pinggiran** untuk memperkuat daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Cita ke-3 Nawa Cita Kabinet Kerja. Pasal 2 Perpres Nomor 12 Tahun 2015 memberikan mandat kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang.

“pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi” untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan target kinerja yang harus dicapai ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019.

Tujuan pembangunan nasional berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan keterpaduan antar provinsi dalam satu pulau dan antar pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi termasuk dalam Prioritas Nasional Kedua tentang **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan** pada Kegiatan Prioritas Keempat yaitu **Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi**. Selain adanya mandat dari RPJMN 2020-2024, untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ada mandat peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Daerah Tertinggal. Paling tidak terdapat tiga aspek penting dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut.

walaupun telah banyak target yang dicapai selama ini, namun berbagai masalah berkenaan dengan upaya percepatan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi masih menyisakan berbagai isu strategis yang harus dihadapi lima tahun kedepan.

Salah satu isu yang harus menjadi landasan pijak bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan kesenjangan pembangunan nasional adalah isu ketimpangan antarwilayah yang masih cukup tinggi. Hal tersebut ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) tingkat kemiskinan, (2) tingkat rasio gini, (3) Indeks Pembangunan Manusia, dan (3) ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah tertinggal dan non tertinggal. Secara umum penanggulangan kemiskinan di Indonesia dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Selama kurun waktu 2010- 2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,44%.

Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami perlambatan seiring dengan melambatnya perekonomian nasional. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan perlambatan ekonomi di daerah tertinggal adalah karena turunnya harga komoditas di mana hampir sebagian besar daerah tertinggal menggantungkan perekonomian daerahnya pada sektor primer dan sekunder. Namun demikian beberapa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dengan beberapa intervensi antara lain seperti: pengadaan input produksi, pembangunan embung/jaringan irigasi; peningkatan kapasitas kewirausahaan; pembangunan pasar; pengadaan sarana prasarana pasca panen; pembangunan peternakan; dan pembangunan rumah produksi pangan.

Adapun Visi misi Presiden dan wakil presiden, yakni :

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dapat mencapai Visi pembangunan Indonesia adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”**.

Dengan Misi yang terdiri atas:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, terdapat 5 (lima) arahan Presiden dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, yaitu:

1. Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.
2. Pembangunan infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja, dan Kedua UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur, dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2020. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pengertian dari visi tersebut adalah :

- a. **Perdesaan** adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi wilayah urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- b. **Keunggulan Kolaboratif** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.

- c. **Keunggulan Daya Saing** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun internasional.
- d. **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong:** merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan; dan
7. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan,
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Adapun kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi adalah:

1. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, melalui strategi pembangunan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, melalui strategi pembangunan
3. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan

C. Telaahaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam kerangka untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih yaitu **“KALTENG Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju KALTENG BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**, maka kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Maju, Mandiri dan Sejahtera”

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Gubernur berdasarkan formulasi hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan pokok dan isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi Gubernur dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut. Selanjutnya Visi dijabarkan lebih lanjut dalam Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- 1) Mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
- 2) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;

- 3) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- 4) Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan;
- 5) Meningkatkan kualitas SDM transmigran dan penyebaran perpindahan penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota dan Kerjasama antar daerah;
- 6) Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
- 7) Mengembangkan desa transmigrasi produktif menuju desa maju, mandiri dan produktif.

D. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden berharap agar semua menteri benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, :“Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Enterpreuner*).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains (GVC)*;
 - b. UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*);
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang menjadi sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6)

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Secara ideal, agenda pembangunan merupakan amanat pembangunan bagi Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, dari ketujuh agenda pembangunan tersebut, terdapat 2 (dua) agenda pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi selama periode Tahun 2020-2024, yaitu:

- 1. Agenda ke-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
- 2. Agenda ke-2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 serta sasaran prioritas Program Kerja Presiden Tahun 2020-2024, maka Arah Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas (Scaling Up)
2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
3. Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang).

Ketiga arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut akan dilaksanakan secara terarah dengan fokus Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Prioritas pengembangan Koperasi dan UMKM pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor;
2. Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi;
3. Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;

4. Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM;
5. Modernisasi dan inovasi teknologi;

E. Telaahaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah ***Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)***.

Dari Visi tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 8 (delapan) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah ;
2. Pengelolaan Infrastruktur ;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai ;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan ;
5. Pemantapan Tata kelola Pemerintah Daerah ;
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata ;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ;
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian target pembangunan Kalimantan Tengah dari misi ke-4 yaitu ***Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan***. Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM. Dengan memperhatikan Visi, Misi serta Kebijakan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tersebut maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam konteks Pembangunan Nasional dari Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kalimantan Tengah belum ditetapkan. Dengan adanya peningkatan infrastruktur terutama sarana transportasi berkenaan, oleh karenanya merupakan peluang atau potensi daerah yang harus dikemas dalam penataan dan pengelolaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan. Potensi lainnya berupa banyaknya pelaku ekonomi yang terpecar di wilayah Kabupaten/Kota dengan jumlah yang setiap tahun bertambah sehingga belum tertangani secara optimal terutama sektor informal dan merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi apabila berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kreatif, Inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi Kemiskinan.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah :

- a. Terbatasnya kemampuan enterpreneur SDM Koperasi.
- b. Terbatasnya jaringan usaha, Lemahnya kemampuan mengakses sumber permodalan bagi KUKM
- c. Belum memadai peralatan produksi.
- d. Belum optimalnya kemampuan desain dan packaging.
- e. Terbatasnya pemasaran produk KUMKM dan IKM.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra industri.
- g. Keterbatasan dana sehingga pembinaan yang dilakukan kurang maksimal.
- h. Belum tersosialisasinya sistem Online prosedur dokumen ekspor.
- i. Organisasi PKL belum teroganisir secara formal.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada PRJMD

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

- a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
- b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
- e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
- f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
- g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

- a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi :
 1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan

- mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
 4. Mempertahankan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.
 5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
 6. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- b. Strategi pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi :
1. Membangun Prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.
 2. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah.
 3. Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan /perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan Prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.
- c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi :
1. Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas.

2. Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
 3. Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstensifikasi pertanian.
 4. Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
 5. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
 6. Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi :
1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri.
 2. Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan
 3. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat
 4. Mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri.
 5. Mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.
- e. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi :

1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
 2. meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
 3. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
 4. memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
 5. mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
- f. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan, meliputi :
1. Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.
 2. Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup.
 3. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.
 4. Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
 5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali.
 6. Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan
 7. Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum.
 8. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

- g. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
1. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah.
 2. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.
 3. Menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
 4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

Rencana kawasan strategis Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari :

1. Kawasan strategis nasional

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
- kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.
 - Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - infrastruktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.

- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
 - Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.
 - kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional.
 - kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.

2. Kawasan strategis provinsi

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
 - kawasan food estate di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.
 - kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat.

- kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di kecamatan Lahei.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
- kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat.
 - kawasan strategis Heart of Borneo (HoB) di kecamatan Lahei.
 - Cagar alam Pararawen I dan II di kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.
3. Kawasan strategis kabupaten
- Kawasan strategis kabupaten, meliputi :
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
- kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei.

- kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan.
 - kawasan pariwisata tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di kecamatan Gunung Purei.
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan kecamatan Teweh Timur.
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
 - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
 - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
 - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk:

- Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
 - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
 - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
 - Menguatkan cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
- Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
 - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
 - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
 - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
 -
4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
- Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data yang dilakukan oleh Tim Penyusun KLHS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Barito Utara yang telah dilaksanakan dan mencapai target baru mencapai 48 indikator dari total 140 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Isu Isu Strategis diantaranya yaitu :

- a) Tingginya Tingkat Pengangguran.
- b) Perselisihan Hubungan Industrial berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Pengusaha dan Pekerja di Perusahaan sering terjadi.
- c) Kurangnya Kompetensi / Keahlian calon tenaga kerja.
- d) Tidak adanya ketersediaan lahan yang clean dan clear untuk calon areal lokasi transmigrasi baru di Kabupaten Barito Utara dikarenakan sangat terbatas.
- e) Tingkat pertumbuhan koperasi yang sehat dan mandiri di Kabupaten Barito Utara masih rendah.
- f) Belum update nya Database UKM yang ada di Kabupaten Barito Utara

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Meningkatkan Kualitas penempatan Tenaga Kerja yang berdaya saing sesuai dengan pangsa pasar serta peningkatan kualitas Hubungan Industrial Ketenagakerjaan yang harmonis antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah.
2. Melaksanakan survey Identifikasi dan Sosialisasi Calon Lokasi Transmigrasi baru SP Pugar serta pembinaan dan pengembangan Desa Eks Transmigrasi.
3. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
4. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

B. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara antara lain sebagai berikut :

1. Tersalurkannya Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Pengangguran pada Pemberi Kerja.
2. Tersedianya dokumen identifikasi dan sosialisasi Calon Lokasi Transmigrasi baru SP Pugar serta berkembangnya Desa Eks Transmigrasi.
3. Terwujudnya Koperasi yang sehat dan mandiri.
4. Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE		
				2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kualitas Penempatan Tenaga Kerja yang berdaya saing sesuai dengan pangsa pasar serta peningkatan kualitas Hubungan Industrial Ketenagakerjaan yang harmonis antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah	Tersalurkannya Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Pengangguran pada Pemberi Kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	4.66 %	4.19 %	3.46 %

1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Terwujudnya Koperasi yang sehat dan mandiri	Persentase koperasi aktif	18 %	20 %	23 %
3	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang Produktif	11 %	12 %	13 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang efektif. Strategi dan kebijakan terpilih akan menjadi acuan dalam pemilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun strategi dan arah kebijakan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dimaksud adalah :

5.1 Strategi, dan Arah Kebijakan

A. Strategi

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi **Peningkatan Ekonomi Masyarakat** di Kabupaten Barito Utara antara lain adalah :

1. Memberikan pelayanan kepada pencari kerja, pemberi kerja / pengusaha / lembaga berbadan hukum dan pemerintah sesuai prosedur dan alur pelayanan serta memberikan pemahaman Pekerja dan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang - undangan Ketenagakerjaan.

2. Meningkatkan kualitas keterampilan Sumber Daya Manusia yang mandiri serta meningkatkan pengembangan permukiman transmigrasi dan pengusulan pencadangan areal permukiman transmigrasi baru SP Pugar, pembinaan dan pengembangan sosial, ekonomi serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketransmigrasian di Kabupaten Barito Utara.

3. Mendayagunakan Koperasi sebagai Badan Usaha dalam tatanan ekonomi kerakyatan serta menjalin kerjasama dengan Badan Usaha lainnya.

4. Memberikan pemberdayaan dan pengembangan Kewirausahaan dan upaya fasilitasi permodalan untuk menjamin kegiatan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Barito Utara.

B. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dalam rangka Strategi dan arah kebijakan pencapaian Visi-Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 perlu disusun rumusan arahan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk

menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

Arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara antara lain :

1. Terciptanya penempatan Tenaga Kerja yang adil dan merata serta terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Terwujudnya Pengembangan wilayah Calon Transmigrasi baru SP Pugar dan Eks Transmigrasi di Kabupaten Barito Utara.
3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan, perizinan, dan Penerapan Perundang undangan pada Koperasi di Kabupaten Barito Utara.
3. Terwujudnya pengembangan sistem pendukung usaha kecil dan menengah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel 5.1 :

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”			
MISI : “Peningkatan Ekonomi Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penempatan Tenaga Kerja yang berdaya saing sesuai dengan pangsa pasar serta peningkatan kualitas Hubungan Industrial Ketenagakerjaan yang harmonis antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah.	Sasaran 1.1 : Tersalurkannya Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Pengangguran pada Pemberi kerja.	Strategi 1.1 : Memberikan pelayanan kepada pencari kerja, pemberi kerja / pengusaha / lembaga berbadan hukum dan pemerintah sesuai prosedur dan alur pelayanan serta memberikan pemahaman kepada Pekerja dan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang - undangan Ketenagakerjaan.	Arah Kebijakan 1.1 : Terciptanya penempatan Tenaga Kerja yang adil dan merata serta terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
<p>Tujuan 2 : Melaksanakan survey Identifikasi dan Sosialisasi Calon Lokasi Transmigrasi baru SP Pugar serta Pembinaan dan Pengembangan Desa Eks Transmigrasi.</p>	<p>Sasaran 2.1 : Tersedianya dokumen identifikasi dan sosialisasi Calon Lokasi Transmigrasi baru SP Pugar serta berkembangnya Desa Eks Transmigrasi</p>	<p>Strategi 2.1 :</p> <p>Meningkatkan kualitas keterampilan Sumber Daya Manusia yang mandiri serta meningkatkan pengembangan permukiman transmigrasi dan pengusulan</p>	<p>Arah Kebijakan 2.1 : Terwujudnya Pengembangan wilayah Calon Transmigrasi baru SP Pugar dan Desa Eks Transmigrasi di Kabupaten Barito Utara</p>

		<p>pencadangan areal pemukiman transmigrasi baru SP Pugar, pembinaan dan Pengembangan Sosial, Ekonomi serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketransmigrasian di Kabupaten</p>	
--	--	--	--

		Barito Utara.	
Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Sasaran 3.1 : Terwujudnya Koperasi yang sehat dan mandiri	Strategi 3.1 : Mendayagunakan Koperasi sebagai badan usaha dalam tatanan ekonomi kerakyatan serta menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya.	Arah Kebijakan 3.1 : Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan, perizinan, dan Penerapan Perundang undangan pada Koperasi di Kabupaten Barito Utara.
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Sasaran 4.1 : Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah	Strategi 4.1 : Memberikan pemberdayaan dan pengembangan Kewirausahaan dan upaya fasilitasi	Arah Kebijakan 4.1 : Terwujudnya pengembangan sistem pendukung usaha kecil dan menengah.

		permodalan untuk menjamin kegiatan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Barito Utara.	
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023.

Sebagai perwujudan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, maka disusunlah program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara yang mendukung langsung dalam pencapaian kinerja dan tujuan bersama

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi 15 (lima belas) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Yang sempat dijalankan sampai tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga RPJMD Kabupaten harus dilakukan perubahan yang diikuti Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Rensra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Adapun yang mengalami perubahan seperti Kodefikasi Urusan, Bidang Urusan Program Kegiatan yang mana menjadi 12 (dua belas) Program, 20 (Dua Puluh) Kegiatan, dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub Kegiatan. Untuk itu, perlu dilakukan perampingan Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut diklasifikasikan berdasarkan Sasaran yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara, program dan kegiatan yang terdapat dalam klasifikasi tersebut akan menjadi tanggung jawab bagi masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Adapun Klasifikasi program dan kegiatan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing Bidang di lingkup Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara dapat diklasifikasikan, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - b) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - a) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

3) Program Penempatan Tenaga Kerja

- 1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - a) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

4) Program Hubungan Industrial

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartif Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**
 - 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 6) **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**
 - 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b) Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 7) **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**
 - 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

8) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

9) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.

- 1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendanaan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan
 - a) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
 - b) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro;
 - c) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro..

10) Program Pengembangan UMKM.

- 1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
 - a) Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

11) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.

- 1) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - a) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi;
 - b) Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.

12) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

- 1) Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyuluh Transmigrasi

Pernyataan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efisien	100%	4,680,585	100%	4,797,600	100%	4,917,540	100%	4,917,540	Disnakertranskop -UKM	Kabupaten Barito Utara
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan baik	100%	29,700	100%	30,442	100%	31,203	100%	31,203	Bagian Perencanaan	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	4,500	2 Dokumen	4,612	2 Dokumen	4,728	2 Dokumen	4,728		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	9,500	2 Dokumen	9,738	2 Dokumen	9,981	2 Dokumen	9,981		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	15,700	2 Dokumen	16,093	2 Dokumen	16,495	2 Dokumen	16,495		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tertib	100%	3,785,267	100%	3,879,899	100%	3,976,896	100%	3,976,896	Bagian Keuangan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3,527,592	14 Bulan	3,615,782	14 Bulan	3,706,176	14 Bulan	3,706,176		

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Pembayaran Honorarium Penatausahaan keuangan SKPD	12 Bulan	243,360	12 Bulan	249,444	12 Bulan	255,680	12 Bulan	255,680		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	8,000	1 Dokumen	8,200	1 Dokumen	8,405	1 Dokumen	8,405		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6,315	1 Dokumen	6,473	1 Dokumen	6,635	1 Dokumen	6,635		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik	100%	231,808	100%	237,603	100%	243,543	100%	243,543	Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan	5,000	12 Bulan	5,125	12 Bulan	5,253	12 Bulan	5,253		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK), Bahan dan Alat Pembersih Kantor	12 Bulan	58,082	12 Bulan	59,534	12 Bulan	61,023	12 Bulan	61,023		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	22,000	12 Bulan	22,550	12 Bulan	23,114	12 Bulan	23,114		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	14,400	12 Bulan	14,760	12 Bulan	15,129	12 Bulan	15,129		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya biaya Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan	8,160	12 Bulan	8,364	12 Bulan	8,573	12 Bulan	8,573		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas dalam/luar Daerah	12 Bulan	124,166	12 Bulan	127,270	12 Bulan	130,452	12 Bulan	130,452		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	26,225	100%	26,881	100%	27,553	100%	27,553	Bagian Umum dan Kepegawaian	

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	26,225	12 Bulan	26,881	12 Bulan	27,553	12 Bulan	27,553		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	485,541	100%	497,679	100%	510,121	100%	510,121	Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1,401	12 Bulan	1,436	12 Bulan	1,472	12 Bulan	1,472		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	91,980	12 Bulan	94,279	12 Bulan	96,636	12 Bulan	96,636		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pembayaran Gaji ASN Non PNS	12 Bulan	392,160	12 Bulan	401,964	12 Bulan	412,013	12 Bulan	412,013		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	122,044	100%	125,096	100%	128,223	100%	128,223	Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan kepala Dinas	12 Bulan	56,544	12 Bulan	57,958	12 Bulan	59,407	12 Bulan	59,407		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	3,900	12 Bulan	3,998	12 Bulan	4,097	12 Bulan	4,097		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya biaya Perbaikan Peralatan dan Mesin Kantor	12 Bulan	12,100	12 Bulan	12,403	12 Bulan	12,713	12 Bulan	12,713		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya biaya Rehab Bangunan Gedung Kantor yang memadai	1 Paket	49,500	1 Paket	50,738	1 Paket	52,006	1 Paket	52,006		
Meningkatkan Kualitas Calon Tenaga Kerja agar memiliki keahlian yang siap	Meningkatkan produktivitas dan kompetensi Masyarakat melalui	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja Siap pakai	100%	247,160	100%	253,339	100%	259,672	100%	259,672	Bidang Ketenagakerjaan	Kabupaten Barito Utara

pakai	pelatihan												
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terciptanya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100%	141,790	100%	145,334	100%	148,968	100%	148,968		
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terpenuhi Tenaga Kerja yang siap pakai	11 Orang	135,000	12 Orang	138,375	13 Orang	141,834	16 Orang	141,834		
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Tercapainya koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	3 LPK	6,790	4 LPK	6,959	5 LPK	7,133	5 LPK	7,133		
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase terciptanya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	105,371	100%	108,005	100%	110,705	100%	110,705		
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terpenuhi lembaga pelatihan kerja swasta yang telah dibina	10 LPK	105,371	11 LPK	108,005	12 LPK	110,705	12 LPK	110,705		

Meningkatkan Kualitas Penempatan Tenaga Kerja yang berdaya saing sesuai dengan pangsa pasar serta peningkatan kualitas Hubungan Industrial Ketenagakerjaan yang harmonis antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah.	Tersalurkannya Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Pengangguran pada Pemberi kerja.	Program Penempatan Tenaga Kerja (IKU)	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.66%	157,000	4.19%	160,925	3.46%	164,948	3.46%	164,948	Bidang Ketenagakerjaan	Kabupaten Barito Utara
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	4.66%	157,000	4.19%	160,925	3.46%	164,948	3.46%	164,948		
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	3,300	157,000	3,000	160,925	2,500	164,948	2,500	164,948		
		Program Hubungan Industrial	Persentase Terciptanya Hubungan Industrial dengan baik dan harmonis	100%	119,798	100%	122,793	100%	125,863	100%	125,863	Bidang Ketenagakerjaan	Kabupaten Barito Utara
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	64,970	100%	66,594	100%	68,259	100%	68,259		

		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terpenuhinya Pengupahan dan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja dengan baik	10 Perusahaan	64,970	11 Perusahaan	66,594	12 Perusahaan	68,259	12 Perusahaan	68,259		
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	54,828	100%	56,199	100%	57,604	100%	57,604		
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha	15 Perusahaan	28,814	16 Perusahaan	29,535	17 Perusahaan	30,273	17 Perusahaan	30,273		
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial yang harmonis	6 lembaga	26,014	7 lembaga	26,664	8 lembaga	27,331	8 lembaga	27,331		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH													
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Terwujudnya Koperasi yang sehat dan mandiri	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi	100%	14,985	100%	15,360	100%	15,744	100%	15,744	Bidang Koperasi	Kabupaten Barito Utara

		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	14,985	100%	15,360	100%	15,744	100%	15,744		
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	12 Bulan	5,480	12 Bulan	5,617	12 Bulan	5,757	12 Bulan	5,757		
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman koperasi terhadap peraturan perundang- undangan	12 Bulan	9,505	12 Bulan	9,743	12 Bulan	9,986	12 Bulan	9,986		
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Koperasi yang berkualitas dan sehat	100%	11,404	100%	11,689	100%	11,981	100%	11,981	Bidang Koperasi	Kabupaten Barito Utara
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	11,404	100%	11,689	100%	11,981	100%	11,981		
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya data Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	12 Bulan	10,405	12 Bulan	10,665	12 Bulan	10,932	12 Bulan	10,932		
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya data pemeringkatan kesehatan KSP/USP	12 Bulan	999	12 Bulan	1,024	12 Bulan	1,050	12 Bulan	1,050		

		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase jumlah SDM Koperasi yang terampil	100%	24,916	100%	25,539	100%	26,177	100%	26,177	Bidang Koperasi	Kabupaten Barito Utara
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terciptanya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	24,916	100%	25,539	100%	26,177	100%	26,177		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terciptanya SDM Koperasi yang berkompentensi..	12 Bulan	24,916	12 Bulan	25,539	12 Bulan	26,177	12 Bulan	26,177		
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (IKU)	Persentase Koperasi Aktif	18%	170,855	20%	175,126	23%	179,505	23%	179,505	Bidang Koperasi	Kabupaten Barito Utara
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	18%	170,855	20%	175,126	23%	179,505	23%	179,505		
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	42 Koperasi	170,855	47 Koperasi	175,126	54 Koperasi	179,505	54 Koperasi	179,505		
Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (IKU)	Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang produktif	11%	142,411	12%	145,972	13%	149,621	13%	149,621	Bidang UKM	Kabupaten Barito Utara

		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan pembinaan	11%	142,411	12%	145,972	13%	149,621	13%	149,621		
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang dibina	889	116,750	978	119,668	1,076	122,660	1,076	122,660		
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terpenuhinya kerjasama dengan pemangku kepentingan melalui kemitraan Usaha Mikro	12 Bulan	1,494	12 Bulan	1,531	12 Bulan	1,570	12 Bulan	1,570		
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tercapainya pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah dalam rangka peningkatan potensi pengembangan usaha mikro	12 Bulan	15,670	12 Bulan	16,062	12 Bulan	16,463	12 Bulan	16,463		
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pemberdayaan Usaha Mikro	12 Bulan	8,498	12 Bulan	8,710	12 Bulan	8,928	12 Bulan	8,928		
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Wirausaha Baru dan terciptanya Produk unggulan pada tiap Desa	100%	24,189	100%	24,793	100%	25,413	100%	25,413	Bidang UKM	Kabupaten Barito Utara
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase terciptanya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100%	24,189	100%	24,793	100%	25,413	100%	25,413		

		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terpenuhinya pembinaan dalam meningkatkan kualitas SDM bagi para Pelaku ukm.	12 Bulan	24,189	12 Bulan	24,793	12 Bulan	25,413	12 Bulan	25,413		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
Melaksanakan survey Identifikasi dan Sosialisasi Calon Lokasi Transmigrasi baru SP Pugar serta Pembinaan dan Pengembangan Desa Eks Transmigrasi.	Tersedianya dokumen identifikasi dan sosialisasi Calon Lokasi Transmigrasi baru SP Pugar serta berkembangnya Desa Eks Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Perencanaan Kawasan Transmigrasi SP Pugar	100%	120,596	100%	123,611	100%	126,701	100%	126,701	Bidang Trasmigrasi	Kabupaten Barito Utara
		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	10 Desa	120,596	10 Desa	123,611	10 Desa	126,701	10 Desa	126,701		
		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Tercapainya identifikasi potensi kawasan transmigrasi	10 Desa	20,807	10 Desa	21,327	10 Desa	21,860	10 Desa	21,860		
		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tercapainya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	10 Desa	99,789	10 Desa	102,284	10 Desa	104,841	10 Desa	104,841		
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi SP Pugar	100%	25,064	100%	25,691	100%	26,333	100%	26,333	Bidang Transmigrasi	Kabupaten Barito Utara

		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Desa	25,064	10 Desa	25,691	10 Desa	26,333	10 Desa	26,333		
		Penyuluhan Transmigrasi	Tercapainya penyuluhan transmigrasi	10 Desa	25,064	10 Desa	25,691	10 Desa	26,333	10 Desa	26,333		
					5,738,963		5,882,437		6,029,498		6,029,498		

CATATAN : Dalam Ribuan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja utama, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Indikator Kinerja yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara adalah merupakan Indikator yang diunggulkan yang menjadi patokan dalam rangkuman keseluruhan kinerja yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara, sehingga Indikator Kinerja akan menjadi target pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penjabaran Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah : ***“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan “*** melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Barito Utara untuk berperan aktif dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, oleh karena itu dengan adanya Indikator Kinerja pada setiap perangkat daerah maka usaha untuk mewujudkan visi tersebut akan segera terlaksana. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara juga turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam perwujudan Visi yang dimaksud, adapun target yang ingin dicapai yang terdapat pada Indikator Kinerja Utama akan terlihat pada tabel VII. 1 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 Sebagai Berikut :

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.66 %	4.19 %	3.46 %	3.46 %
2	Persentase Koperasi Aktif	18 %	20 %	23 %	23 %
3	Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang produktif	11 %	12 %	13 %	13 %

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaan operasionalisasinya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya. Aturan aturan ini mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ada perubahan karena memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara Nomor:050.13/09.b/Bapplitbang /2021, Tanggal 15 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Jadwal Input Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 pada Aplikasi SIPD Kemendagri, dimana penyusunan Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) sebagai tanggungjawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas

Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu ***Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan.***

Pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap eksistensi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok.

Muara Teweh, 24 Mei 2021.

